



**PUTUSAN**  
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aman Bin (alm) Emed
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aman Bin (Alm) Emed ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Han / 37 / XII / 2022 / Reskrim tanggal 27 Desember 2022 ;

Terdakwa Aman Bin (alm) Emed ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAN bin (alm) EMED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAN bin (alm) EMED, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah
  - 1 (satu) buah dus Handphone merk Infinix warna biru

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT

- 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna silver
- 1 (satu) buah dus laptop merk Zyrex warna silver
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk Zyrex warna silver
- 1 (satu) lembar kartu garansi Laptop Merk Zyrex warna silver

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FIRDILLA KURNIA bin ERIJON

4. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa AMAN bin (alm) EMED pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Hegarmanah Rt 001 Rw 03 Ds. Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sewaktu Terdakwa baru pulang dari Purwakarta menggunakan bus umum dan turun di daerah Cileunyi sekira jam 02.00 wib, karena sudah larut malam menjelang pagi dan tidak ada kendaraan umum Terdakwa berjalan kaki untuk menuju rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang dan sekira pukul 03.00 wub ketika melewati salah satu rumah di Ds. Hegarmanah, timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang ada didalamnya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tertutup namun tidak terkunci, dan didalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah ruangan kamar tidur yang pintunya terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur pertama dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver milik Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dari atas meja, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur kedua langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna coklat milik Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL yang tergeletak di lantai kamar, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian keluar dan membawa kerumahnya

Bahwa selanjutnya masih pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang oleh Terdakwa 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver ditawarkan kepada Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO tanpa berpikir panjang lagi dibelinya sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi AMAN bin (alm) EMED.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib di counter Handphone tempat Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO bekerja di daerah Rancaekek Bandung Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, oleh Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dijual kepada Saksi HILMAN NASTIAR bin RAHMAN.

Bahwa uang hasil penjualan barang barang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa, termasuk membayar biaya sekolah anak terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi FIRDILLA KURNIA, saksi SITI RIDHA FARIDA, dan saksi WAHYU MUSTIKA RANI, dengan total kerugian seluruhnya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa AMAN bin (alm) EMED pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Hegarmanah Rt 001 Rw 03 Ds. Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sewaktu Terdakwa baru pulang dari Purwakarta menggunakan bus umum dan turun di daerah Cileunyi sekira jam 02.00 wib, karena sudah larut malam menjelang pagi dan tidak ada kendaraan umum Terdakwa berjalan kaki untuk menuju rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang dan sekira pukul 03.00 wub ketika melewati salah satu rumah di Ds. Hegarmanah, timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang ada didalamnya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tertutup namun tidak terkunci, dan di dalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah ruangan kamar tidur yang pintunya terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur pertama dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver milik Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah milik Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dari atas meja, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur kedua langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna cokelat milik Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL yang tergeletak di lantai kamar, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian keluar dan membawa kerumahnya

Bahwa selanjutnya masih pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang oleh Terdakwa 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver ditawarkan kepada Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO tanpa berpikir panjang lagi dibelinya sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi AMAN bin (alm) EMED.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib di counter Handphone tempat Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO bekerja di daerah Rancaekek Bandung Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, oleh Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dijual kepada Saksi HILMAN NASTIAR bin RAHMAN.

Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk keperluan terdakwa, termasuk membayar biaya sekolah anak terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi FIRDILLA KURNIA, saksi SITI RIDHA FARIDA, dan saksi WAHYU MUSTIKA RANI, dengan total kerugian seluruhnya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Ridha Farida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi menjadi korban Pencurian ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Jam 03:15 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal saksi di Dusun Hegarmanah kecamatan Jatinangor kab.Sumedang ;
  - Bahwa barang milik saksi yang dicuri berupa satu buah handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ;
  - Bahwa awalnya saksi wahyu bangun tidur kemudian memberitahukan kepada saksi dan saksi Firdilla kalau handphone dan laptop yang diletakkan di kamar saksi dan kamar saksi wahyu tidak ada atau sudah hilang kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami berusaha mencari tetapi tidak ketemu kemudian kami menduga kalau barang milik kami telah dicuri karena pintu rumah kontrakan kami tidak terkunci dan jendela dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau barang milik saksi telah dicuri kemudian saksi dan teman-teman saksi yang juga kehilangan handphone dan laptop melaporkan ke Polsek Jatiningor untuk membuat laporan polisi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi dikamar kontrakan saksi dan teman-teman saksi namun mungkin cara terdakwa mengambilnya dengan mencongkel jendela yang tepat berada disamping pintu, setelah jendela rumah terbuka pelaku memasukan tangannya untuk membuka slot pintu yang berada di samping jendela ;

- Bahwa kamar saksi dan teman-teman saksi dalam rumah kontrakan pada saat itu tidak di kunci ;

- Bahwa rumah kontrakan kami ada pagarnya dan di kunci saja tidak di gembok ;

- Bahwa barang milik saksi adalah 1 (satu) buah handphone merk Infinix, Laptop milik teman saksi adalah merk Zyrex warna silver, dan handphone merk oppo warna putih yang diletakkan didalam kamar kami ;

- Bahwa saksi meletakkan handphone dan laptop tersebut disamping tempat tidur di dekat kaki lagi di cash, laptop ditaruh diatas meja ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah lihat terdakwa sebelumnya ;

- Bahwa barang-barang saksi yang hilang sudah ditemukan hanya handphone saksi dan laptop saja sedangkan handphone oppo milik saksi wahyu belum ditemukan ;

- Bahwa dari kejadian ini saksi dan teman-teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Firdilla Kurnia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi menjadi korban Pencurian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Jam 03:15 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal saya di Dusun Hegarmanah kecamatan Jatinangor kab.Sumedang ;
- Bahwa barang saksi yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver ;
- Bahwa barang milik saksi di letakkan di dalam kamar rumah kontrakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya hanya kemungkinan terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dengan cara mencongkel jendela rumah yang berada di samping pintu, setelah jendela rumah terbuka kemudian terdakwa memasukan tangannya untuk membuka kunci slot pintu yang berada di samping jendela setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi ;
- Bahwa rumah kontrakan kami ada pagarnya dan di kunci saja tidak di gembok ;
- Bahwa barang milik saksi adalah 1 (satu) buah handphone merk Infinix, Laptop milik teman saksi adalah merk Zyrex warna silver, dan handphone merk oppo warna putih yang diletakkan didalam kamar kami ;
- Bahwa kamar tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi meletakkan handphone dan laptop tersebut disamping tempat tidur di dekat kaki lagi di cash, laptop ditaruh diatas meja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah lihat terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bisa masuk ke dalam kontrakan saksi namun kemungkinan terdakwa mencongkel jendela yang berada disamping pintu masuk kemudian memasukan tangannya ke jendela dan membuka pintu ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang sudah ditemukan hanya handphone saksi dan laptop saja sedangkan handphone oppo milik saksi wahyu belum ditemukan ;
- Bahwa rumah kontrakan saksi dikunci ;
- Bahwa pagar kontrakan saksi hanya dikunci tidak di gembok ;
- Bahwa dari kejadian ini saksi dan teman-teman mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wahyu Mustika Rani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi menjadi korban Pencurian ;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Jam 03:15 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal saksi di Dusun Hegarmanah kecamatan Jatinangor kab.Sumedang ;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah satu buah handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ;
- Bahwa awalnya saksi bangun tidur kemudian saksi mencari handphone milik saksi dan tidak menemukannya kemudian saksi memberitahukan kepada saksi siti dan saksi Firdilla kalau handphone dan laptop yang diletakkan di kamar kami tidak ada atau sudah hilang kemudian kami berusaha mencari tetapi tidak ketemu kemudian kami menduga bahwa barang milik kami telah dicuri karena pintu rumah kontrakan kami tidak terkunci dan jendela dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi yang juga kehilangan handphone dan laptop melaporkan ke Polsek Jatinangor untuk membuat laporan polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi di kamar kontrakan saudara saksi dan teman-teman saksi namun mungkin dengan mencongkel jendela yang tepat berada disamping pintu, setelah jendela rumah terbuka pelaku memasukan tangannya untuk membuka slot pintu yang berada di samping jendela ;
- Bahwa kamar saksi dan teman-teman saksi dalam rumah kontrakan tidak di kunci ;
- Bahwa rumah kontrakan kami ada pagarnya dan di kunci saja tidak di gembok ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk Infinix, Laptop milik teman saksi adalah merk Zyrex warna silver, dan handphone merk oppo warna putih yang diletakkan didalam kamar kami ;
- Bahwa saksi meletakkan handphone dan laptop tersebut disamping tempat tidur di dekat kaki lagi di cash, laptop ditaruh diatas meja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah lihat terdakwa sebelumnya ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa masuk ke dalam kontrakan saksi kemungkinan terdakwa mencongkel jendela yang berada disamping pintu masuk kemudian memasukan tangannya ke jendela dan membuka pintu ;
  - Bahwa barang-barang saksi yang hilang sudah ditemukan hanya handphone dan laptop saja sedangkan handphone oppo milik saksi belum ditemukan.
  - Bahwa pagar kontrakan saksi hanya dikunci tidak di gembok ;
  - Bahwa dari kejadian ini saksi dan teman-teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Hari Apriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga counter handphone milik Pak Dwi ;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi membeli handphone dan laptop dari saudara terdakwa yang merupakan barang curian ;
  - Bahwa merk handphone dan laptop yang dijual oleh terdakwa kepada saksi yaitu laptop merk Zyrex warna silver dan Handphone merk Infinix ;
  - Bahwa alamat counter handphone tempat saksi bekerja di daerah Rancaekek, nama counter handphonenya adalah Gil62 comunita ;
  - Bahwa saksi sebagai penjaga counter handphone yang mana tugas saksi adalah melayani pembelian dan penjualan handphone ;
  - Bahwa saksi sering membeli handphone dari orang lain.
  - Bahwa barang yang saksi beli dari terdakwa yaitu TV, Laptop dan Handphone ;
  - Bahwa terdakwa menawarkan laptop kepada saksi pada hari Selasa 20 Desember 2022 sekitar jam 15:00 Wib ;
  - Bahwa awalnya saksi di telpon oleh terdakwa suruh datang ke rumahnya di Dusun Citalaga, setelah saksi tiba disana saksi langsung ditawarkan laptop tersebut seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saksi langsung membelinya, kemudian juga menawarkan handphone

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Infinix dan saksi juga membelinya seharga Rp.600.000,00 (enam atus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak menanyakan asal usul laptop, saksi hanya menanyakan asal usul handphone saja dimana terdakwa menjelaskan kalau handphone adalah barang hasil pencurian yang dia lakukan disebuah rumah di dsn Hegarmanah Kec. Jatinangor sumedang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hari Apriyanto ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Heri Apriyanto baru belum begitu lama, terdakwa kenal di counter handphone tempat saksi bekerja sejak bulan Desember 2022 ;
- Bahwa setelah terdakwa mencuri handphone milik saksi korban lalu terdakwa langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi Heri Apriyanto untuk menjualnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 jam 03:00 wib disebuah rumah di Dsn Hegarmanah Kec.Jatinangor Kab. Sumedang, terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk lewat jendela yang sedikit terbuka kemudian terdakwa memasukan tangan terdakwa dan membuka kunci pintu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar-kamar dan mengambil laptop serta handphone yang ada ;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa melihat ada 2 (dua) orang cewek yang sedang tidur dikamar pertama, dan 1 (satu) orang cewek yang sedang tidur dikamar ke dua ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone dan laptop di kamar yang pertama terdakwa mengambil laptop merk Zyrex dan hanphone merk Infiniti, lalu dikamar ke dua terdakwa mengambil hanpone merk Oppo ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil laptop dan hanphone diletakkan dilantai ;
- Bahwa terdakwa langsung pulang ke rumah dan keesokan harinya terdakwa langsung menghubungi saksi Hari Apriyanto ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Hari Apriyanto kemudian saksi Hari Apriyanto datang ke rumah terdakwa di Tegalega, dan terdakwa menjual

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop dan handphone yang terdakwa curi dengan harga masing-masing Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi Hari Apriyanto tidak menanyakan apa-apa ;
- Bahwa saksi Hari Apriyanto datang kerumah saudara terdakwa pada pukul 06:00 wib ;
- Bahwa terdakwa jual laptop hasil pencurian tersebut kepada saksi Hari Apriyanto seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Hari Apriyanto tidak menanyakan ini barang darimana ;
- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah pencurian baru terdakwa jual handphone merk Infinix dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Hari Apriyanto ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual laptop tersebut ;
- Bahwa benar pada keterangan terdakwa pada BAP No.24 bahwa saksi Hari Apriyanto mengetahui barang yang terdakwa jual adalah hasil pencurian ;
- Bahwa pada keterangan saudara terdakwa BAP No.29 dimana terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian yang mana terdakwa pernah melakukan beberapa kali Pencurian laptop dan handphone di wilayah Rancaekek ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah Laptop ;
- Bahwa terdakwa menjualnya 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah handphone dengan harga masing-masing Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Handphone yang satu lagi yang merk Oppo hilang jatuh dijalan seperti nya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hari Apriyanto bulan Desember 2022 ;
- Bahwa di bulan Desember dimana terdakwa telah melakukan Pencurian sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa terdakwa jual kepada saksi Hari Apriyanto yaitu Tv milik istri terdakwa, Laptop punya anak terdakwa, handphone anak terdakwa, kemudian 1 (satu) handphone dan 1 (satu) laptop hasil curian ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Hari Apriyanto adalah pengepul barang-barang curian dari teman saya yang di Indramayu namanya Sdr Memen yang punya counter handphone ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd



- Bahwa Sdr Memen menyampaikan kepada saya kalau mau jual handphone Batangan ke Hari Apriyanto saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli dengan Hari Apriyanto sudah 5 (lima) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah
2. 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna silver
3. 1 (satu) buah dus Handphone merk Infinix warna biru
4. 1 (satu) buah dus laptop merk Zyrex warna silver
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk Zyrex warna silver
6. 1 (satu) lembar kartu garansi Latop Merk Zyrex warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 jam 03:00 wib disebuah rumah di Dsn Hegarmanah Kec.Jatinangor Kab. Sumedang bermula sewaktu Terdakwa baru pulang dari Purwakarta menggunakan bus umum dan turun di daerah Cileunyi sekira jam 02.00 wib, karena sudah larut malam menjelang pagi dan tidak ada kendaraan umum Terdakwa berjalan kaki untuk menuju rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang dan sekira pukul 03.00 wib ketika Terdakwa melewati salah satu rumah di Ds. Hegarmanah, timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang ada didalamnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tertutup namun tidak terkunci, dan didalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah ruangan kamar tidur yang pintunya terbuka dimana ada 2 (dua) orang cewek yang sedang tidur dikamar pertama, dan 1 (satu) orang cewek yang sedang tidur dikamar ke dua, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur pertama dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver milik Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah milik Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dari atas meja, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur kedua langsung mengambil 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna cokelat milik Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL yang tergeletak di lantai kamar, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian terdakwa keluar dan membawa ke rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib bertempat di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang oleh Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver kepada Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MUYANTO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MUYANTO tanpa berpikir panjang lagi membelinya sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi AMAN bin (alm) EMED ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib di counter Handphone tempat Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MUYANTO bekerja di daerah Rancaekek Bandung, Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MUYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna cokelat tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dan Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL sebagai pemilik ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dan Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Aman Bin (Alm) Emed dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 jam 03:00 wib disebuah rumah di Dsn Hegarmanah Kec.Jatinangor Kab. Sumedang bermula sewaktu Terdakwa baru pulang dari Purwakarta menggunakan bus umum dan turun di daerah Cileunyi sekira jam 02.00 wib, karena sudah larut malam menjelang pagi dan tidak ada kendaraan umum Terdakwa berjalan kaki untuk menuju rumahnya yang beralamatkan di Dsn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang dan sekira pukul 03.00 wib ketika Terdakwa melewati salah satu rumah di Ds. Hegarmanah, timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang ada didalamnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tertutup namun tidak terkunci, dan didalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah ruangan kamar tidur yang pintunya terbuka dimana ada 2 (dua) orang cewek yang sedang tidur dikamar pertama, dan 1 (satu) orang cewek yang sedang tidur dikamar ke dua, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur pertama dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver milik Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah milik Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dari atas meja, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur kedua langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna cokelat milik Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL yang tergeletak di lantai kamar, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian terdakwa keluar dan membawa ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah masuk ke sebuah rumah kontrakan yang didalamnya terdapat 2 (dua) kamar yang mana kamar pertama terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver milik Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah milik Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT yang sebelumnya berada di atas meja selanjutnya kamar kedua Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna cokelat milik Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL yang sebelumnya tergeletak di lantai ke dalam penguasaan terdakwa, sehingga unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tertutup namun tidak terkunci, dan didalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah ruangan kamar tidur yang pintunya terbuka dimana ada 2 (dua) orang cewek yang sedang tidur dikamar pertama, dan 1 (satu) orang cewek yang sedang tidur dikamar ke dua, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur pertama dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver milik Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah milik Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dari atas meja, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur kedua langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna coklat milik Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL yang tergeletak di lantai kamar, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian terdakwa keluar dan membawa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 wib bertempat di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang oleh Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver kepada Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi HARI APRIYANTO alias





APENG bin MUYANTO tanpa berpikir panjang lagi membelinya sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi AMAN bin (alm) EMED ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib di counter Handphone tempat Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MUYANTO bekerja di daerah Rancaekek Bandung, Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MUYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna cokelat tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dan Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dan Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan selanjutnya terdakwa menjualnya kepada orang lain yang mana hasilnya dipakai untuk keperluan dirinya sendiri yang mana menunjukkan terdakwa memiliki barang milik orang lain dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum dan atas kejadian tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi pemiliknya yaitu Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dan Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya sedangkan gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 jam 03:00 wib disebuah rumah di Dsn Hegarmanah Kec.Jatinangor Kab. Sumedang bermula sewaktu Terdakwa baru pulang dari Purwakarta menggunakan bus umum dan turun di daerah Cileunyi sekira jam 02.00 wib, karena sudah larut malam menjelang pagi dan tidak ada kendaraan umum Terdakwa berjalan kaki untuk menuju rumahnya yang beralamatkan di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang dan sekira pukul 03.00 wib ketika Terdakwa melewati salah satu rumah di Ds. Hegarmanah, timbul niat dari Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang ada didalamnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tertutup namun tidak terkunci, dan didalam rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah ruangan kamar tidur yang pintunya terbuka dimana ada 2 (dua) orang cewek yang sedang tidur dikamar pertama, dan 1 (satu) orang cewek yang sedang tidur dikamar ke dua, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur pertama dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver milik Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah milik Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dari atas meja, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tidur kedua langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna cokelat milik Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL yang tergeletak di lantai kamar, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian terdakwa keluar dan membawa ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa memindahkan barang milik Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dan Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL yang berada dalam sebuah rumah pada waktu malam hari dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh pemilik rumah dikarenakan pemilik rumah sedang tertidur lelap dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sepakat untuk apabila terdakwa dikenakan pidana penjara sedangkan mengenai lamanya penjatuan hukuman bagi terdakwa dihubungkan dengan permohonan terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman sepenuhnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah
2. 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna silver
3. 1 (satu) buah dus Handphone merk Infinix warna biru
4. 1 (satu) buah dus laptop merk Zyrex warna silver
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk Zyrex warna silver
6. 1 (satu) lembar kartu garansi Latop Merk Zyrex warna silver

Menimbang, bahwa barang bukti diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hari Apriyanto Als Apeng Bin Mulyanto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hari Apriyanto Als Apeng Bin Mulyanto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dan Saksi WAHYU MUSTIKA RANI ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aman Bin (Alm) Emed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah
  2. 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna silver
  3. 1 (satu) buah dus Handphone merk Infinix warna biru
  4. 1 (satu) buah dus laptop merk Zyrex warna silver
  5. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Laptop merk Zyrex warna silver
  6. 1 (satu) lembar kartu garansi Laptop Merk Zyrex warna silverDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hari Apriyanto Als Apeng Bin Mulyanto ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti, S.H.